



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B-LH/2025/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HAIRUN MEINAZIR Als IRUN
Bin BUSRAN;
2. Tempat lahir : Kembang Seri (Bengkulu);
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/30 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Raya Bengkulu
Curup KM 14 Dusun II Desa Kembang Seri
Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu
Tengah, Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 06 Februari 2025;
5. Penetapan perpajakan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 12/Pen.Pid/2025/PN Bgl tanggal 8 Januari 2025. tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 12/Pen.Pid/2025/PN Bgl 8 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAIRUN MEINAZIR Bin BUSRAN (ALm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pengangkutan/Niaga BBM Bersubsidi tanpa ijin sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana Diubah dengan UU RI No. 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa di Tahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan truk roda 6 (enam) merk ISUZU jenis ELF warna putih dengan No Pol. BD 8058 PU No Rangka. AI 911002775 No Mesin. Y-950949 beserta kunci.
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk ISUZU jenis PANTHER warna hitam beserta tangki standar berisi 60 (enam puluh) liter BBM jenis BIO SOLAR dan tangki tambahan berisi 45 (empat puluh lima) liter BBM jenis BIO SOLAR dengan No Pol. BG 1512 MN No Mesin. E290126, No Rangka. MHCTBR54F8K290126 beserta kunci.
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C.2 warna biru IMEI 1 : 8607220482 32092, IMEI 2 : 8607220482 32084.
- 12 (dua belas) buah jerigen berisi BBM jenis Bio Solar 360 (tiga ratus enam puluh) liter dengan masing-masing kapasitas 30 (tiga puluh) liter.

Dirampas Untuk Negara

- 3 (tiga) buah jerigen kosong warna biru dengan kapasitas 30 (tiga puluh) liter.
- 2 (dua) buah jerigen kosong dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter.
- 2 (dua) buah jerigen kosong dengan kapasitas 10 (sepuluh) liter.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B-LH/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jerigen kosong dengan kapasitas 5 (lima) liter.
- 2 (dua) buah baskom warna hitam.
- 1 (satu) buah selang dengan panjang 3 (tiga) meter.
- 2 (dua) buah corong.
- 1 buah mesin barcode
- 1 unit DVR CCTV
- 1 Unit Nossel

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah hitam yang berisi video rekaman CCTV
- 1 (satu) bundel data penjualan BBM solar

Terlampir Bersama berkas Perkara

1. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya dengan mengingat terdakwa bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa **HAIRUN MEINAZIR Als IRUN Bin BUSRAN** Pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 17.45 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu di bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa di JL. Raya Bengkulu Curup KM 14 Dusun II Desa Kembang Seri Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah atau setidaknya ditempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Argamakmur yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP) telah, **MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN**

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B-LH/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN/ATAU Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah Pemerintah.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Bermula Pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Tim Penyidik Polda Bengkulu, mendapatkan Informasi bahwa di Dusun 2 Desa Kembang Seri Kec.Talang Empat Kab.Bengkulu Tengah tepatnya di Rumah terdakwa HAIRUN MEINAZIR Als IRUN Bin BUSRAN (Alm) ada kegiatan memindahkan BBM Jenis Bio Solar dari dalam Tangki mobil ke dalam Jarigen. Kemudian pada pukul 17.15 Wib Tim bergerak dari Polda Bengkulu menuju Lokasi dan sekira pukul 17.45 Wib sampailah di Dusun 2 Desa Kembang Seri Kec.Talang Empat Kab.Bengkulu tengah tepatnya di Rumah Terdakwa HAIRUN MEINAZIR Als IRUN Bin BUSRAN (Alm), saat itu dilihat didepan rumah terdakwa , ada 1 (satu) Unit Mobil Engkel Bak terbuka Jenis ISUZU ELF warna Putih BD-8058-PU dan disamping kiri depan mobil terlihat seorang laki-laki yang kemudian diketahui adalah ; Sdr. EKO (Orang Suruhan Terdakwa) sedang memindahkan BBM Jenis Bio Solar dari dalam Tangki Mobil ke dalam Jarigen menggunakan 1 (satu) buah selang ukuran 1,5 Meter. Selanjutnya Tim turun dari mobil langsung mendekati lokasi dan benar telah ada 12 Jarigen yang berisi BBM Jenis Bio Solar didekat Mobil tersebut, Kemudian sdra EKO APRIANTO menjelaskan bahwa semua BBM Jenis Bio Solar itu adalah milik Terdakwa HAIRUN MEINAZIR Als IRUN Bin BUSRAN (Alm) dan sdra EKO APRIANTO mengatakan bahwa dirinya dibayar sebesar Rp. 10.000/Jarigen oleh Terdakwa HAIRUN MEINAZIR Als IRUN Bin BUSRAN (Alm) dan Terdakwa HAIRUN MEINAZIR Als IRUN Bin BUSRAN (Alm) membeli BBM Jenis Bio Solar di SPBU Ujung Karang secara berulang-ulang serta menggunakan Kode Barcode My Pertamina yang tidak sesuai dengan plat kendaraan yang terpasang dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan jenis ISUZU ELF warna Putih BD-8058-PU dan Mobil ISUZU PANTHER warna Hitam dengan Palat Nomor Kendaraan yang terpasang BG-1512- MN. , yang masing-masing kendaraan tersebut memiliki 2 (dua) buah tangki yang terdiri dari 1 (satu) buah tangka standar dan 1 (satu) buah tangka modifikasi (tambahan).
- Bahwa Sdr. EKO APRIANTO disuruh Terdakwa membawa mobil ISUZU ELF warna Putih BD-8058-PU baru 4 hari hanya bertugas membawa mobil saja dan semua pembayaran dilakukan oleh Terdakwa dan

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B-LH/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mobil diisi lalu dibawa ke Rumah Terdakwa dan kemudian dipindahkan kedalam jarigen dari dalam tangki, yang telah disiapkan dan selanjutnya BBM Jenis Bio Solar itu dijual oleh Terdakwa kepada orang-orang yang membutuhkannya dilakukan oleh Terdakwa HAIRUN MEINAZIR Als IRUN Bin BUSRAN (Alm) sudah 1 (satu) tahun berjalan dan dari hasil penjualan BBM Jenis Bio Solar itu Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam 1 (satu Jarigen) sebesar Rp 20.000 s/d Rp. 30.000.

- Bahwa kegiatan pengangkutan atau Niaga/penjualan BBM Jenis Solar yang disubsidi Pemerintah dilakukan terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana Diubah dengan UU RI No. 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hade Guntur, S.H., M.H. Bin Alm Tamrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polda Bengkulu;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Bryan melihat di halaman rumah Terdakwa sedang adanya kegiatan pemindahan BBM Jenis Bio Solar dari dalam Tangki 1 (satu) Unit mobil Engkel Bak terbuka Jenis ISUZU ELF warna Putih BD-8058-PU ke dalam Jarigen dengan menggunakan selang sepanjang 1,5 Meter yang dilakukan oleh seorang laki-laki suruhan Terdakwa yaitu bernama Eko Aprianto;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi mendapatkan Informasi bahwa di Dusun 2 Desa Kembang Seri Kec.Talang Empat Kab.Bengkulu Tengah tepatnya di Rumah Terdakwa ada kegiatan memindahkan BBM Jenis Bio Solar dari dalam Tangki mobil ke dalam Jarigen. Kemudian pada pukul 17.15 Wib Tim bergerak dari Polda Bengkulu menuju Lokasi dan sekira pukul 17.45 Wib sampailah di Dusun 2 Desa Kembang Seri Kec.Talang Empat Kab.Bengkulu tengah tepatnya di Rumah Terdakwa saat itu dilihat didepan rumah ada 1 (satu) Unit Mobil Engkel Bak terbuka Jenis ISUZU

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B-LH/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELF warna Putih BD-8058-PU dan disamping kiri depan mobil terlihat seorang laki-laki sedang memindahkan BBM Jenis Bio Solar dari dalam Tangki Mobil ke dalam Jarigen menggunakan 1 (satu) buah selang ukuran 1,5 Meter. Selanjutnya Tim turun dari mobil langsung mendekati lokasi dan benar telah ada 12 Jarigen yang berisi BBM Jenis Bio Solar didekat Mobil tersebut, kemudian setelah ditanya laki-laki itu bernama sdr. Eko Aprianto dan sdr. Eko Aprianto menjelaskan bahwa semua BBM Jenis Bio Solar itu adalah milik Terdakwa dan dirinya hanya dibayar sebesar Rp. 10.000/jerigen oleh Terdakwa, setelah itu sdr. Eko Aprianto dibawa ke Polda Bengkulu untuk dimintai keterangan bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuannya membeli BBM Jenis Bio solar di SPBU Ujung Karang secara berulang-ulang tersebut untuk mengumpulkan BBM Jenis Bio Solar, setelah terkumpul lalu BBM itu akan diambil oleh orang yang membutuhkan dan menurut keterangan dari Terdakwa bahwa dirinya melakukan kegiatan tersebut sudah 1 (satu) Tahun lamanya;

- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar di SPBU Ujung Karang tersebut yaitu sebesar Rp. 6.800/Liter;

- Bahwa 12 belas Jarigen BBM Jenis Bio Solar yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut itu hasil pengumpulan Terdakwa dengan sdr. Eko Aprianto dalam 2 (dua) hari yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 dan hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024;

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Eko Aprianto melakukan pengisian BBM Jenis Bio Solar di SPBU Ujung Karang pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil ISUZU PANTHER warna Hitam dengan Palat Nomor Kendaraan yang terpasang BG-1512- MN tersebut sebanyak 2 Kali yaitu pada pukul 14.00 Wib di SPBU Ujung Karang dengan pengisian BBM sebanyak kurang lebih 100 Liter, adapun opratornya yaitu sdr. Meki dan sekira pukul 17.30 Wib di SPBU Ujung Karang dengan pengisian BBM sebanyak kurang lebih 100 Liter, adapun opratornya juga sdr. Meki;

- b. Sdr. Eko Aprianto melakukan Pengisian BBM jenis Bio Solar dengan menggunakan Mobil Engkel Bak terbuka Jenis ISUZU ELF warna Putih BD-8058-PU milik saksi tersebut sebanyak 3 kali

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B-LH/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian yaitu pada pukul 10.00 Wib sebanyak Rp. 544.000 atau 80 Liter, adapun opratornya sdra TIO, kemudian pengisian sekira pukul 14.00 Wib sebanyak Rp. 544.000 atau 80 Liter dengan oprator sdra TIO dan Pengisian sekira pukul 17.15 Wib sebesar Rp. 544.000 atau 80 Liter dengan oprator sdra Meki;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam 1 (satu) Jarigen BBM Jenis Bio Solar apabila sudah ada yang membutuhkan (dijual) yaitu kisaran antara mulai dari sebesar Rp20.000,00 s/d Rp30.000,00;

- Bawah Terdakwa yang menyiapkan Jarigen serta peralatan berupa Slang yang digunakan untuk memindahkan BBM Jenis Bio dari dalam tangki mobil kedalam jarigen;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) Unit Mobil ISUZU PANTHER warna Hitam dengan Plat Nomor Kendaraan yang terpasang BG-1512-MN dan 1 (satu) Unit Mobil Engkel Bak terbuka Jenis ISUZU ELF warna Putih BD-8058-PU dan Benar itu adalah Mobil yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut BBM Jenis Bio Solar dari SPBU Ujung Karang ke rumahnya Terdakwa di Dusun 2 Desa Kembang Seri Kec.Talang Empat Kab.Bengkulu Tengah;

- Bahwa 7 (tujuh) kode Barcode My Pertamina yang ada di Handphone Realmie C2 warna biru dengan nomor Imei 1 : 860722048232092 dan Nomor Imei 2 : 860722048232084 milik Terdakwa yang digunakan untuk mengisi BBM Jenis Bio Solar di SPBU Ujung Karang selama ini, dengan rincian sebagai berikut dibawah ini :

1. Barcode My pertamina dengan Nopol yang tertera : BG-1512-AM
2. Barcode My pertamina dengan Nopol yang tertera : BD-8057-YZ
3. Barcode My pertamina dengan Nopol yang tertera : BD-8583-EX
4. Barcode My pertamina dengan Nopol yang tertera : BG-8015-IA
5. Barcode My pertamina dengan Nopol yang tertera : B-9734-SYV
6. Barcode My pertamina dengan Nopol yang tertera : BD-1124-YZ
7. Barcode My pertamina dengan Nopol yang tertera : BD-9011-RZ

- Bahwa Terdakwa memberikan Fee/KR kepada Oprator SPBU Ujung Karang yaitu Meki dan Tio tersebut yaitu supaya disikan BBM Jenis Bio Solar walau Kode Barcode My Pertamina tidak sama dengan Kendaraan serta Nopol yang tertera pada kendaraan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B-LH/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Bryan Adam Bin Farizal Tornado, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polda Bengkulu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 17.45 Wib Saksi bersama dengan saksi Hade Guntur melihat di halaman rumah Terdakwa sedang adanya kegiatan pemindahan BBM Jenis Bio Solar dari dalam Tangki 1 (satu) Unit mobil Engkel Bak terbuka Jenis ISUZU ELF warna Putih BD-8058-PU ke dalam Jarigen dengan menggunakan selang sepanjang 1,5 Meter yang dilakukan oleh seorang laki-laki suruhan Terdakwa yaitu bernama Eko Aprianto;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi mendapatkan Informasi bahwa di Dusun 2 Desa Kembang Seri Kec.Talang Empat Kab.Bengkulu Tengah tepatnya di Rumah Terdakwa ada kegiatan memindahkan BBM Jenis Bio Solar dari dalam Tangki mobil ke dalam Jarigen. Kemudian pada pukul 17.15 Wib Tim bergerak dari Polda Bengkulu menuju Lokasi dan sekira pukul 17.45 Wib sampailah di Dusun 2 Desa Kembang Seri Kec.Talang Empat Kab.Bengkulu tengah tepatnya di Rumah Terdakwa saat itu dilihat didepan rumah ada 1 (satu) Unit Mobil Engkel Bak terbuka Jenis ISUZU ELF warna Putih BD-8058-PU dan disamping kiri depan mobil terlihat seorang laki-laki sedang memindahkan BBM Jenis Bio Solar dari dalam Tangki Mobil ke dalam Jarigen menggunakan 1 (satu) buah selang ukuran 1,5 Meter. Selanjutnya Tim turun dari mobil langsung mendekati lokasi dan benar telah ada 12 Jarigen yang berisi BBM Jenis Bio Solar didekat Mobil tersebut, kemudian setelah ditanya laki-laki itu bernama sdr. Eko Aprianto dan sdr. Eko Aprianto menjelaskan bahwa semua BBM Jenis Bio Solar itu adalah milik Terdakwa dan dirinya hanya dibayar sebesar Rp. 10.000/jerigen oleh Terdakwa, setelah itu sdr. Eko Aprianto dibawa ke Polda Bengkulu untuk dimintai keterangan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuannya membeli BBM Jenis Bio solar di SPBU Ujung Karang secara berulang-ulang tersebut untuk mengumpulkan BBM Jenis Bio Solar, setelah terkumpul lalu BBM itu akan diambil oleh orang yang membutuhkan dan menurut keterangan dari Terdakwa bahwa dirinya melakukan kegiatan tersebut sudah 1 (satu) Tahun lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar di SPBU Ujung Karang tersebut yaitu sebesar Rp. 6.800/Liter;
- Bahwa 12 belas Jarigen BBM Jenis Bio Solar yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut itu hasil pengumpulan Terdakwa dengan sdr Eko Aprianto dalam 2 (dua) hari yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 dan hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Eko Aprianto melakukan pengisian BBM Jenis Bio Solar di SPBU Ujung Karang Pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 tersebut yaitu sebagai berikut :
 - a. Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil ISUZU PANTHER warna Hitam dengan Palat Nomor Kendaraan yang terpasang BG-1512- MN tersebut sebanyak 2 Kali yaitu pada pukul 14.00 Wib di SPBU Ujung Karang dengan pengisian BBM sebanyak kurang lebih 100 Liter, adapun opratornya yaitu sdr. Meki dan sekira pukul 17.30 Wib di SPBU Ujung Karang dengan pengisian BBM sebanyak kurang lebih 100 Liter, adapun opratornya juga sdr Meki;
 - b. Sdr. Eko Aprianto melakukan Pengisian BBM jenis Bio Solar dengan menggunakan Mobil Engkel Bak terbuka Jenis ISUZU ELF warna Putih BD-8058-PU milik saksi tersebut sebanyak 3 kali pengisian yaitu pada pukul 10.00 Wib sebanyak Rp. 544.000 atau 80 Liter, adapun opratornya sdr TIO, kemudian pengisian sekira pukul 14.00 Wib sebanyak Rp. 544.000 atau 80 Liter dengan oprator sdr TIO dan Pengisian sekira pukul 17.15 Wib sebesar Rp. 544.000 atau 80 Liter dengan oprator sdr Meki;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam 1 (satu) Jarigen BBM Jenis Bio Solar apabila sudah ada yang membutuhkan (dijual) yaitu kisaran antara mulai dari sebesar Rp20.000,00 s/d Rp30.000,00;
- Bawah Terdakwa yang menyiapkan Jarigen serta peralatan berupa Slang yang digunakan untuk memindahkan BBM Jenis Bio dari dalam tangki mobil kedalam jarigen;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) Unit Mobil ISUZU PANTHER warna Hitam dengan Plat Nomor Kendaraan yang terpasang BG-1512-MN dan 1 (satu) Unit Mobil Engkel Bak terbuka Jenis ISUZU ELF warna Putih BD-8058-PU dan Benar itu adalah Mobil yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut BBM Jenis Bio Solar dari

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B-LH/2025/PN Bgl



SPBU Ujung Karang ke rumahnya Terdakwa di Dusun 2 Desa Kembang Seri Kec.Talang Empat Kab.Bengkulu Tengah;

- Bahwa 7 (tujuh) kode Barcode My Pertamina yang ada di Handphone Realme C2 warna biru dengan nomor Imei 1 : 860722048232092 dan Nomor Imei 2 : 860722048232084 milik Terdakwa yang digunakan untuk mengisi BBM Jenis Bio Solar di SPBU Ujung Karang selama ini, dengan rincian sebagai berikut dibawah ini :

1. Barcode My pertamina dengan Nopol yang tertera : BG-1512-AM
2. Barcode My pertamina dengan Nopol yang tertera : BD-8057-YZ
3. Barcode My pertamina dengan Nopol yang tertera : BD-8583-EX
4. Barcode My pertamina dengan Nopol yang tertera : BG-8015-IA
5. Barcode My pertamina dengan Nopol yang tertera : B-9734-SYV
6. Barcode My pertamina dengan Nopol yang tertera : BD-1124-YZ
7. Barcode My pertamina dengan Nopol yang tertera : BD-9011-RZ

- Bahwa Terdakwa memberikan Fee/KR kepada Oprator SPBU Ujung Karang yaitu Meki dan Tio tersebut yaitu supaya disikan BBM Jenis Bio Solar walau Kode Barcode My Pertamina tidak sama dengan Kendaraan serta Nopol yang tertera pada kendaraan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Julis Siswanto Bin Alm Abdul Ajis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Wiraswasta memiliki Usaha Jasa Angkutan sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang di Desa Nakau Kecamatan Talang empat Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penjualan tidak ada tempat atau lokasi penjualan akan tetapi minyak BBM Bio solar yang di dapat dari pembelian di SPBU Ujung Karang dan SPBU Kembang Seri yang BBM Solar tersebut akan di jual berdasarkan pesanan yang di kumpulkan terlebih dahulu di rumahnya sebelum dilakukan penjualan yang beralamat di Dusun II Kembang Seri Kab. Bengkulu Tengah Prov. Bengkulu;
- Bahwa saksi pernah melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar kepada Terdakwa di Dusun II Kembang Seri Kab. Bengkulu Tengah Prov. Bengkulu untuk keperluan mobil angkutan truck;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli Bio Solar kepada Terdakwa sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)/liter dan biasanya saksi membeli sebanyak 3 jerigen setiap 1 minggu sekali;
- Bahwa BBM solar yang Saksi beli oleh Terdakwa biasa diantar ke Bengkel yang berada di samping rumah saksi menggunakan cold diesel yang BBM tersebut dimasukan didalam Jerigen yang kapasitasnya 33 liter.
- Bahwa BBM jenis Bio Solar yang dijual Terdakwa kepada saksi setahu saksi bersumber dari SPBU Ujung Karang;
- Bahwa saksi melakukan pembelian BBM Solar kepada Terdakwa sejak bulan 26 Juli 2024 dan Saksi melakukan pembelian terakhir pada pukul 12.00 wib pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 dengan total pembelian 3 Galon/jerigen;
- Bahwa pembayaran pembelian 3 Galon/jerigen yang dibeli pada pukul 12.00 wib pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 ke Terdakwa yaitu sebesar Rp. 960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pembayaran secara cash ke Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan truk roda 6 (enam) merk ISUZU jenis ELF warna putih dengan No Pol. BD 8058 PU dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk ISUZU jenis PANTHER warna No Pol. BG 1512 MN digunakan Terdakwa dalam Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah jenis BBM Bio solar di SPBU Ujung Karang dan saksi masih mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Meki Yubeni Bin Alm Riduan Sayadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas Operator SPBU 24 383 34 Ujung Karang;
- Bahwa tugas saksi selaku operator SPBU 24.383 34 Ujung Karang yaitu:
 - a. Melayani konsumen yang akan membeli BBM di SPBU 24.383 34 Ujung Karang;
 - b. Melakukan pengisian BBM ke Mobil dan sepeda motor konsumen sesuai dengan kebutuhan konsumen;
 - c. Menerima uang pembelian BBM dari konsumen;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B-LH/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Melakukan penyetoran uang hasil penjualan BBM kepada Sdr. Arison dan Sdr. Perdi selaku pengawas.

- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa sejak sekira sebulan yang lalu di SPBU 24.383 34 Ujung Karang tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Terdakwa tersebut melakukan pekerjaan selaku penjual BBM jenis Bio Solar (melakukan kegiatan pengisian/pembelian BBM jenis Bio Solar secara berulang) sejak bulan Oktober 2024;
- Bahwa kendaraan yang biasanya digunakan oleh Terdakwa tersebut dalam melakukan pekerjaan selaku penjual BBM jenis Bio Solar (melakukan kegiatan pengisian/pembelian BBM jenis Bio Solar secara berulang) di SPBU Ujung Karang tempat saksi bekerja adalah :
 - a. Mobil Engkel Bak terbuka Jenis ISUZU ELF warna Putih dengan Nomor Polisi terpasang BD-8058-PU;
 - b. Mobil ISUZU PANTHER warna Hitam dengan Nomor Polisi yang terpasang BG-1512- MN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, Saksi melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil ISUZU PANTHER warna Hitam dengan Plat Nomor Kendaraan yang terpasang BG 1512 MN tersebut sebanyak 2 Kali yaitu sekitar pukul 14.00 Wib sebanyak kurang lebih 100 Liter, dan sekira pukul 17.30 Wib di SPBU Ujung Karang dengan pengisian BBM sebanyak kurang lebih 100 Liter;
- Bahwa yang mengendarai kendaraan ISUZU ELF warna Putih dengan Nomor Polisi terpasang BD-8058-PU, dan ISUZU PANTHER warna Hitam dengan Nomor Polisi yang terpasang BG 1512 MN pada saat melakukan pengisian BBM Jenis Bio Solar di SPBU Ujung Karang pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 tersebut adalah Terdakwa sedangkan untuk kendaraan ISUZU ELF warna Putih dengan Nomor Polisi terpasang BD-8058-PU adalah Sdr. Eko;
- Bahwa Terhadap kendaraan ISUZU PANTHER warna Hitam dengan Nomor Polisi yang terpasang BG 1512 MN yang dikendarai Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - a. Pengisian pertama pada sekira pukul 14.42 Wib dilakukan oleh Terdakwa sebanyak sekira 100 Liter ke tangki kendaraannya namun tangki kendaraannya bocor dan hanya melakukan pengisian sejumlah 37,305 Liter dengan jumlah uang Rp. 253.674, dengan menggunakan QR KODE BG 8865 EU;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B-LH/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Pengisian kedua pada sekira pukul **16.05 Wib** dilakukan oleh **Terdakwa HAIRUN MEINAZIR Als IRUN** sebanyak **87, 155 Liter** ke tangki kendaraannya dengan jumlah uang **Rp. 592.654** menggunakan **QR KODE BD 8419Y**, dalam waktu yang bersamaan pada pukul **16.06 Wib** **Terdakwa Als IRUN** langsung melakukan **scan QR KODE** lagi, untuk kedua kalinya dengan **QR KODE BM 8270 DU** dengan jumlah **BBM** sebanyak **87,155 Liter** dengan **Jumlah Uang Rp. 592.654**.

- Bahwa Eko (anak buah Terdakwa) untuk kendaraan **ISUZU ELF** warna Putih dengan Nomor Polisi terpasang **BD-8058-PU** pada pukul **16.57 Wib** dengan menggunakan **QR KODE BD 8342 Y** **BBM** sejumlah **85,588 Liter** dengan jumlah uang senilai **Rp. 650.000**;
- Bahwa dalam melakukan pembelian **BBM** jenis **Bio Solar** yang dilakukan oleh kendaraan **ISUZU ELF** warna Putih dengan Nomor Polisi terpasang **BD-8058-PU**, dan **ISUZU PANTHER** warna Hitam dengan Nomor Polisi yang terpasang **BG 1512 MN** pada saat melakukan pengisian **BBM** Jenis **Bio Solar** di **SPBU Ujung Karang** pada hari Rabu tanggal **30 Oktober 2024** secara berulang, **Terdakwa** dan **Sdr. EKO** (selaku anak buah **IRUN**) ada memberikan **“uang tanda terima kasih/fee/kr”** kepada saksi senilai **Rp. 10.000** (sepuluh ribu rupiah) setiap pengisian/rit nya;
- Bahwa kegiatan pengisian **BBM** jenis **Bio Solar** yang disubsidi pemerintah secara berulang/penggunjolan di **SPBU Ujung Karang** dengan ketentuan sopir memberikan uang komisi/fee/uang tanda terima kasih sebesar **Rp. 10.000** tersebut berlangsung sejak sekira Tahun **2021** sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi selaku operator yang melakukan pengisian **BBM** jenis **Bio Solar** pada hari Rabu, tanggal **30 Oktober 2024** saksi bertugas dari pukul **12.00 Wib** sampai dengan pukul **20.30 Wib**. di **SPBU** tersebut adalah saksi, pada **Nozel BBM** jenis **Bio Solar**, **Sdr. Ari** pada **nozel BBM** **pertalite Roda 2**, **Sdri. MIMI** pada **nozel BBM** **Pertalite roda 4**, **Sdri. Intan** pada **Nozel BBM** **Pertamax**;
- Bahwa ada data pencatatan penjualan **BBM** yang dilakukan di **SPBU Ujung Karang** yang dapat diperoleh dari pihak **Telkom**, dalam bentuk data pencatatan dalam bentuk nomor seri **SPBU**, nomor **nozel** dan nomor **dispenser**, jenis **BBM**, nama operator yang bertugas, jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembelian, tanggal dan pukul pengisian, nomor polisi kendaraan, type kendaraan, dan type konsumen.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Agus Hartio Bin Alm Histori Yuzar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan selaku Operator di SPBU 24.383.34 Desa Ujung Karang Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu sejak 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa jadwal pengisian BBM di SPBU 24.383.34 Desa Ujung Karang Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu dimulai sejak pukul 07.30-20.30 Wib;
- Bahwa operator atau keryawan SPBU 24.383.34 Desa Ujung Karang Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu yang bekerja pada shif pagi , mulai jam 07.00 Wib - 12.30 Wib untuk semua mesin dan pompa BBM, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 adalah Saksi sendiri di nozel Bio Solar, Sdr. Peres nozel 3 (tiga) pertalite mobil , Alpan pada nozel 4 (empat) pertamax, Dea pada nozel 2 pertalite Motor;
- Bahwa standar operasional prosedur pengisian BBM jenis Bio Solar di SPBU 24.383.34 Desa Ujung Karang Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :
 - a. Kendaraan yang mengantre selanjutnya di input Barcode sesuai plat Nomor Polisi yang terpasang di kendaraan;
 - b. Selanjutnya operator melaksanakan pengisian BBM ke kendaraan;
 - c. Setelah melakukan pengisian, pembeli melakukan pembayaran.
- Bahwa batasan jumlah pengisian BBM jenis Bio Solar berdasarkan keterangan pengawas SPBU adalah sebagai berikut :
 - a. Kendaraan roda 6 maksimal pengisian sebanyak 80 Liter (Solar);
 - b. Kendaraan roda 4 maksimal 60 liter (Solar);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Saksi melakukan pengisian terhadap Mobil ISUZU ELF Warna Putih dengan No Pol Terpasang BD 8058 PU sebanyak satu kali dengan jumlah 73 (tujuh puluh tiga) liter dan ada orang lain yang membayarkan yang Saksi tidak mengenalnya sedangkan untuk Mobil ISUZU PANTHER Warna Hitam

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B-LH/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Plat BG 1512 MN Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat itu saksi sudah berganti shif dengan shif ke dua sebagai operator;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi bahwa melakukan pengisian BBM Jenis Bio Solar ke kendaraan yang No Pol nya Tidak sesuai Barcode tidak di perbolehkan dan merupakan suatu pelanggaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar dengan Banyak barcode dan tidak sesuai No Pol di di SPBU 24.383.34 Desa Ujung Karang Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Eko Aprianto Bin Suparno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar milik Terdakwa yang didapat dari SPBU Ujung Karang yang ada di Provinsi Bengkulu sejak hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan 30 oktober 2024;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa dalam melakukan pengisian/pembelian Bahan Bakar minyak jenis solar yang berasal dari SPBU Ujung Karang;
- Bahwa saksi dan Terdakwa membeli secara berulang BBM ke SPBU Ujung karang menggunakan kendaraan R6 Isuzu ELF Warna Putih Nomor Polisi BD 8057 YZ setelah kendaraan sudah melakukan pengisian BBM Bio Solar langsung dibawa ke rumah Terdakwa untuk dilakukan penyedotan BBM bio solar yang ada di tangki menggunakan selang yang dimasukan ke Jerigen dengan kapasitas 35 liter dan saksi juga ada perintahkan melakukan pengantaran BBM ke pembeli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga BBM jenis Bio Solar yang saksi beli bersama Terdakwa dari SPBU Ujung Karang dikarenakan yang melakukan pembayaran pada saat pembelian;
- Bahwa cara saksi dan Terdakwa membeli BBM solar di POM Bensin Ujung Karang dengan cara mula-mula saksi dan Terdakwa mengantri untuk melakukan pengisian BBM Jenis Solar Di SPBU Ujung Karang dengan menggunakan 1 unit mobil R6 Isuzu ELF Warna Putih Nomor polisi BD 8057 YZ dan Terdakwa menggunakan 1 unit kendaraan isuzu Panther dengan nomor polisi BG 1512 MN yang masing-masing mobil tanki minyaknya sudah di modifikasi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas tanki yang diperbesar bukan standar bawaan mobil, setelah sampai di Operator, lalu membeli BBM jenis Bio Solar menggunakan Barcode orang lain yang tidak sesuai dengan Mobil yang dikendarai oleh saksi dan Terdakwa, selanjutnya BBM tersebut langsung dibawa ke Rumah Terdakwa untuk disedot dengan menggunakan selang yang kemudian saksi masukkan kedalam Jerigen yang berukuran 35 liter setelah itu BBM jenis solar tersebut dikumpulkan untuk di jual kembali;

- Bahwa ada 7 (tujuh) kode Barcode yang digunakan untuk mengisi BBM Jenis Bio Solar di SPBU Ujung Karang sebagai berikut :

a. Barcode My pertamina yang digunakan pada saat pengisian BBM Jenis Bio Solar pada kendaraan 1 unit kendaraan Panther Warna hitam dengan nomor polisi BG 1512 MN yang dikendarai oleh Terdakwa di SPBU Ujung Karang sebagai berikut :

- Barcode My pertamina dengan Nopol yang tertera : BD-8583-EX;

- Barcode My pertamina dengan Nopol yang tertera : BG-1512-MN

b. Barcode My pertamina yang digunakan pada saat pengisian BBM Jenis Bio Solar pada 1 unit mobil R6 Isuzu ELF Warna Putih Nomor polisi BD 8058 PU yang dibawa oleh Saksi di SPBU Ujung Karang sebagai berikut :

- Barcode My pertamina dengan Nopol yang tertera : BG-8015-IA;

- Barcode My pertamina dengan Nopol yang tertera : B-9734-SYV;

- Barcode My pertamina dengan Nopol yang tertera : BD-1124-YZ;

- Bahwa kegiatan menjual BBM jenis Bio Solar menggunakan 1 unit mobil R6 Isuzu ELF Warna Putih Nomor polisi BD 8058 PU dengan memiliki 2 tangki dengan kapasitas setiap tangki 125 liter yang kendaraan tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa saksi mendapat upah/gaji dalam membantu kegiatan Terdakwa dalam kegiatan melakukan Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dengan cara menjual sebesar Rp. 50.000,- sampai Rp. 150.000,- setiap harinya tergantung berapa banyak mendapat BBM Bio solar yang di dapat dari SPBU;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B-LH/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pengisian menggunakan 1 unit kendaraan R6 Isuzu ELF Warna Putih Nomor Polisi BD 8058 PU yang melakukan pembayaran Sdr. HAIRUN MEINAZIR yaitu :
 - a. Pukul 10.00 Wib operator Tio pengisian 125 liter dengan jumlah pembayaran Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu);
 - b. Pukul 14.00 Wib operator Tio pengisian 125 liter dengan jumlah pembayaran Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu);
 - c. Pukul 16.30 Wib operator Tio pengisian 125 liter dengan jumlah pembayaran Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap melakukan pembelian/pengisian BBM jenis Bio Solar di SPBU Ujung Karang Terdakwa ada memberikan uang tips/fee kepada operator sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap kali pengisian;
- Bahwa saksi melakukan pengisian BBM jenis solar yang saksi beli dari SPBU Kembang Seri dan SPBU Tebeng hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 yaitu sebanyak \pm 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) liter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari hasil penjualan BBM jenis bio solar yang disubsidi pemerintah tersebut;
- Bahwa sisa BBM jenis bio Solar yang disubsidi pemerintah yang saat ini diamankan oleh anggota Polda Bengkulu tersebut yaitu 12 jerigen dengan total keseluruhan sebanyak \pm 360 liter.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **Seftyan Reza Pangestu, S.T** yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar yang dijual di tingkat penyalur (SPBU/SPBUN) dengan harga yang telah ditentukan oleh Pemerintah adalah jenis minyak solar yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biodiesel) dengan angka setana minimum CN48 dan merupakan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah. Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, yang dimaksud dengan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B-LH/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;

- Bahwa jenis minyak solar non subsidi atau untuk keperluan industri pada umumnya memiliki angka setana minimum CN51 atau bisa jadi lebih rendah disesuaikan dengan kebutuhan konsumennya selama masih memenuhi Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang Dipasarkan di Dalam Negeri sebagaimana telah ditetapkan oleh Dirjen Minyak dan Gas Bumi KESDM. Maka terhadap jenis Minyak solar tersebut apakah termasuk dalam jenis Minyak solar yang disubsidi atau tidak, dapat dibuktikan secara administratif dengan menelaah sumbernya apakah berasal dari Depot BU Penugasan atau penyalur (SPBU/SPBUN) tertentu yang termasuk dalam daftar lembaga penyalur yang menyalurkan JBT berdasarkan Penugasan dari BPH Migas;
- Bahwa berdasarkan kronologis yang disampaikan dapat diketahui bahwa BBM Jenis Minyak Solar yang disalurkan melalui SPBU 24.383.34 yang beralamat di Jln. Sukarami KM 21 Desa Ujung Karang, Karang Tinggi, Bengkulu Tengah, kepada Terdakwa dengan harga Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) merupakan Jenis BBM Tertentu yang disubsidi oleh Pemerintah, karena harga yang ditetapkan telah sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan dan Penyalur tersebut termasuk dalam daftar penyalur dari PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina Patra Niaga yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian BBM Tertentu tahun 2024 berdasarkan Keputusan Kepala BPH Migas No. 48/P3JBT/BPH Migas/KOM/2024 tentang Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Kuota Volume Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu per Titik Serah oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina Patra Niaga Tahun 2024;
- Bahwa sesuai dengan kronologis penindakan yang dilakukan diatas, patut diduga perbuatan Terdakwa yang melakukan pembelian jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu berupa Minyak Solar (*Gas Oil*) yang disubsidi pemerintah pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, dari SPBU 24.383.34 yang beralamat di Jln. Sukarami KM 21 Desa Ujung Karang, Karang Tinggi, Bengkulu Tengah, dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil ISUZU

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B-LH/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANTHER warna Hitam dengan Palat Nomor Kendaraan yang terpasang BG-1512- MN tersebut sebanyak 2 Kali yaitu pada pukul 14.00 Wib di SPBU Ujung Karang dengan pengisian BBM bio solar sebanyak kurang lebih 100 Liter, dan juga Sdr. Eko Aprianto melakukan Pengisian BBM jenis Bio Solar dengan menggunakan Mobil Engkel Bak terbuka Jenis ISUZU ELF warna Putih BD-8058-PU milik saya tersebut sebanyak 3 kali pengisian yaitu pada pukul 10.00 Wib sebanyak Rp. 544.000 atau 80 Liter, adapun operatornya sdra TIO, kemudian pengisian sekira pukul 14.00 Wib sebanyak Rp. 544.000 atau 80 Liter dengan operator sdra MEKI dan Pengisian sekira pukul 17.15 Wib sebesar Rp. 544.000 atau 80 Liter dengan oprator sdra Mekil, lalu mengangkutnya dengan menggunakan kendaraan, menyimpannya dalam jerigen sebanyak 12 (dua belas) buah yang berisi BBM jenis Bio Solar 360 (tiga ratus enam puluh) liter dengan masing-masing kapasitas 30 (tiga puluh) liter yang dimana dari hasil penjualan BBM Jenis Bio Solar itu pelaku mendapatkan keuntungan dalam 1 (satu Jarigen) sebesar Rp 20.000 s/d Rp. 30.000, merupakan suatu rangkaian kegiatan yang termasuk dalam Kegiatan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang wajib dilengkapi dengan Izin Berusaha dari Pemerintah;

- Bahwa terdapat batasan untuk konsumen Pengguna Transportasi dalam melakukan pembelian bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah yang diatur dalam Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang atau Barang, yakni:

- a) Kendaraan bermotor perseorangan roda 4 (empat) paling banyak 60 (enam puluh) liter/hari/kendaraan;
- b) Kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 4 (empat) paling banyak 80 (delapan puluh) liter/hari/kendaraan;
- c) Kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 6 (enam) atau lebih paling banyak 200 (dua ratus) liter/hari/kendaraan;

DIKTUM KEEMPAT keputusan tersebut menyatakan dalam hal penyaluran Jenis BBM Tertentu melebihi jumlah yang telah ditentukan, maka terhadap kelebihan tersebut tidak dibayarkan subsidinya atau diperhitungkan sebagai JBU, sehingga pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa (terdakwa) tersebut juga telah melebihi batasan wajar yang diperbolehkan bagi kendaraan bermotor perseorangan roda 4 (empat) yaitu paling banyak 60

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B-LH/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh) liter/hari/kendaraan, sehingga kelebihanannya akan diperhitungkan sebagai penjualan jenis bahan bakar minyak umum;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf d PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa;

- Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 4 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan/atau niaga minyak dan gas bumi tidak dilengkapi dengan Perizinan Berusaha dari Pemerintah merupakan pelanggaran dan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 5 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang, yang berbunyi :

“ Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dengan Pasal 23, dikenai sanksi administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan Pemerintah Pusat.” selain itu, dikarenakan objek dari perbuatan tersebut merupakan BBM Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) yang disubsidi oleh Pemerintah, maka atas perbuatan dari terdakwa atas nama

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B-LH/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut juga dikategorikan sebagai kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi oleh Pemerintah dan diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, berbunyi “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”;

- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

- Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 menyebutkan bahwa harga jual eceran Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya berlaku untuk konsumen pengguna pada titik serah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

- Bahwa dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang berbunyi Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B-LH/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap Jenis BBM Tertentu yang disubsidi pemerintah tersebut, maka peruntukannya hanya bagi konsumen pengguna langsung sesuai dengan lampiran dari Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu adalah untuk konsumen pengguna berupa rumah tangga, usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, pelayanan umum dengan titik serah pada Terminal BBM/Depot atau Penyalur (seperti SPBU, SPBB, APMS, SPBN, SPDN, PSPD) dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang ditugaskan BPH Migas selaku Badan Usaha Pelaksana Pendistribusian BBM Bersubsidi;

- Bahwa dalam hal ini Terdakwa melakukan penyalahgunaan kegiatan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah dengan cara membeli, mengangkut, menyimpan dan menjual BBM Bersubsidi secara berulang untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya dengan tidak dilengkapi dengan Perizinan Berusaha (Izin Usaha Niaga BBM), menjual Jenis BBM Tertentu di atas Harga Jual Eceran sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah dan melakukannya dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dan negara yaitu dengan **mengalihkan kuota jenis BBM Tertentu** yang sepatutnya diterima oleh konsumen pengguna akhir sesuai Lampiran Perpres No.191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang didapatkannya dari penyalur Pertamina (SPBU) kepada pihak lain yang tidak berhak untuk mendapatkannya dengan mengambil keuntungan atas kegiatan usahanya tersebut.

a. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan pengisian BBM jenis Biosolar Bersubsidi ke mobil yang digunakan Terdakwa dimana tankinya telah dimodifikasi dan Terdakwa akan melakukan pengisian Jenis BBM Tertentu (jenis Bio Solar Bersubsidi) secara berulang untuk diperjualbelikan kembali kepada orang lain dengan mengambil keuntungan (menyalahgunakan jenis Bio Solar Bersubsidi) sehingga mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk setiap pengisian secara berulang dengan cara menggunakan Barcode yang berbeda, kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang



disubsidi oleh Pemerintah dan diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan dengan Pasal 40 angka 9 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

b. Begitupula dengan perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Meki Yubeni selaku Operator SPBU 24.383 34 Ujung Karang yang melakukan pengisian BBM jenis Biosolar Bersubsidi ke mobil yang digunakan Terdakwa dimana tankinya telah dimodifikasi padahal patut diduga telah diketahui oleh Sdr. Meki Yubeni bahwa Terdakwa akan melakukan pengisian Jenis BBM Tertentu (jenis Bio Solar Bersubsidi) secara berulang untuk diperjualbelikan kembali kepada orang lain dengan mengambil keuntungan (menyalahgunakan jenis Bio Solar Bersubsidi) sehingga Sdr. Meki Yubeni mendapatkan keuntungan pribadi atau imbalan berupa sejumlah uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap pengisian secara berulang dengan cara menggunakan Barcode Pertamina yang telah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa yang diperoleh dari foto barcode pemilik kendaraan lain yang sedang mengisi kendaraan BBM jenis Bio Solar Subsidi di SPBU tersebut sehingga mendapat keuntungan, Oleh karena itu perbuatan dari Sdr. Meki Yubeni dapat dikategorikan sebagai orang yang turut serta dalam kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi oleh Pemerintah dan diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan dengan Pasal 40 angka 9 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan truk roda 6 (enam) merk ISUZU jenis ELF warna putih dengan No Pol. BD 8058 PU No Rangka. AI 911002775 No Mesin. Y-950949 beserta kunci.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk ISUZU jenis PANTHER warna hitam beserta tangki standar berisi 60 (enam puluh) liter BBM jenis BIO SOLAR dan tangki tambahan berisi 45 (empat puluh lima) liter BBM jenis BIO SOLAR dengan No Pol. BG 1512 MN No Mesin. E290126, No Rangka. MHCTBR54F8K290126 beserta kunci.
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C.2 warna biru IMEI 1 : 8607220482 32092, IMEI 2 : 8607220482 32084.
- 12 (dua belas) buah jerigen berisi BBM jenis Bio Solar 360 (tiga ratus enam puluh) liter dengan masing-masing kapasitas 30 (tiga puluh) liter.
- 3 (tiga) buah jerigen kosong warna biru dengan kapasitas 30 (tiga puluh) liter.
- 2 (dua) buah jerigen kosong dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter.
- 2 (dua) buah jerigen kosong dengan kapasitas 10 (sepuluh) liter.
- 1 (satu) buah jerigen kosong dengan kapasitas 5 (lima) liter.
- 2 (dua) buah baskom warna hitam.
- 1 (satu) buah selang dengan panjang 3 (tiga) meter.
- 2 (dua) buah corong.
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah hitam yang berisi video rekaman CCTV
 - a. Video pertama berdurasi 01.58.59 (satu jam lima puluh delapan menit lima puluh sembilan detik) dari pukul 09.59 Wib – 11.58 Wib.
 - b. Video kedua berdurasi 43.58. (empat puluh tiga menit lima puluh delapan detik) dari pukul 11.58 Wib – 12.43 Wib.
 - c. c.Video ketiga berdurasi 05.16.21. (lima jam enam belas menit dua puluh satu detik) dari pukul 12.43 Wib – 18.00 Wib.
- 1 (satu) Bundel data laporan penjualan BBM jenis Bio Solar tanggal 30 Oktober 2024

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 17.45 Wib di halaman terdakwa Rumah di Dusun II Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kab.Bengkulu Tengah Saksi Eko Aprianto sedang memindahkan BBM Jenis Bio Solar dari dalam Tangki Mobil Engkel Bak

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B-LH/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka Jenis ISUZU ELF warna Putih BD-8058-PU kedalam Jarigen dan juga ditemukan 12 (dua belas) Jarigen yang berisikan BBM Jenis Bio Solar;

- Bahwa yang menyuruh Saksi Eko Aprianto memindahkan BBM Jenis Bio Solar dari dalam Tangki Mobil Engkel Bak terbuka Jenis ISUZU ELF warna Putih BD-8058-PU kedalam Jarigen di rumah terdakwa tersebut adalah Terdakwa dan juga Mobil Engkel Bak terbuka Jenis ISUZU ELF warna Putih BD-8058-PU tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi Eko Aprianto tersebut adalah benar adanya;

- Bahwa BBM jenis Bio Solar yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut sebanyak 12 (dua belas) Jarigen itu adalah benar milik Terdakwa yang dibeli/didapatkan dari SPBU Ujung Karang Kec.Karang Tinggi Kab.Bengkulu Tengah Prov.Bengkulu dengan Cara mendapatkan BBM jenis Bio Solar tersebut yaitu dengan cara Terdakwa membelinya di SPBU Ujung Karang secara berulang-ulang menggunakan 1 (satu) Unit Mobil ISUZU PANTHER warna Hitam dengan Palat Nomor Kendaraan yang terpasang BG-1512-MN dengan menggunakan Kode Barcode May Pertamina yang berbeda-beda dan Juga Terdakwa menyuruh sdra EKO APRIANTO membawa Mobil Engkel Bak terbuka Jenis ISUZU ELF warna Putih BD-8058-PU milik Terdakwa untuk mengantri di SPBU Ujung Karang untuk membawa bersama dengan terdakwa ikut mengantri di SPBU Ujung secara berulang-ulang;

- Bahwa operator SPBU Ujung Karang bersedia mengisikan BBM Jenis Bio Solar secara berulang-ulang dengan menggunakan Mobil tetapi Kode Barcodenya berbeda dengan Nomor Polisi / plat Mobil yang digunakan;

- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan oprator SPBU Ujung Karang tersebut dan Terdakwa juga sudah 1 (satu) tahun melakukan pengisian BBM Jenis bio solar secara berulang-ulang menggunakan mobil yang terdakwa tapi kode Barcodenya berbeda-beda dan saya juga setiap kali pengisian memberikan Fee/KR kepada Petugas Oprator untuk mobil izuzu Panter yang Terdakwa bawa sebesar Rp10.000/Ret dan Fee/KR untuk mobil yang dibawa oleh EKO APRIANTO ISUZU ELF warna Putih BD-8058-PU sebesar Rp. 20.000/Ret;

- Bahwa Harga Terdakwa membeli BBM Jenis Bio Solar di SPBU Ujung karang tersebut / Liter sebesar Rp. 6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa bahwa 12 belas Jarigen BBM Jenis Bio Solar yang ditemukan di rumah Terdakwa itu hasil pengumpulan Terdakwa dengan Saksi Eko

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B-LH/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprianto dalam 2 (dua) hari yaitu Pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 dan hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024;

- Bahwa untuk hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 dengan rincian :
 - a. Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil ISUZU PANTHER warna Hitam dengan Plat Nomor Kendaraan yang terpasang BG-1512- MN tersebut sebanyak 2 Kali yaitu pada pukul 14.00 Wib di SPBU Ujung Karang dengan pengisian BBM sebanyak kurang lebih 100 Liter, adapun operatornya yaitu Sdr. Meki dan sekira pukul 17.30 Wib di S PBU Ujung Karang dengan pengisian BBM sebanyak kurang lebih 100 Liter, adapun opratornya juga Sdr. Meki;
 - b. Saksi Eko Aprianto melakukan Pengisian BBM jenis Bio Solar dengan menggunakan Mobil Engkel Bak terbuka Jenis ISUZU ELF warna Putih BD-8058-PU milik terdakwa tersebut sebanyak 3 kali pengisian yaitu pada pukul 10.00 Wib sebanyak Rp. 544.000 atau 80 Liter, adapun opratornya Sdr. Tio, kemudian pengisian sekira pukul 14.00 Wib sebanyak Rp. 544.000 atau 80 Liter dengan oprator sdra Tio dan Pengisian sekira pukul 17.15 Wib sebesar Rp. 544.000 atau 80 Liter dengan operator Sdr. Meki;
- Bahwa cara Terdakwa memindahkan BBM Jenis Bio Solar dari Tangki mobil ke dalam Jarigen tersebut yaitu menggunakan Selang dengan panjang 1,5 M, selang dimasukan kedalam tangki mobil lalu slang itu disedot kemudian setelah minyak keluar langsung slang dimasukan kedalam Jarigen yang telah disiapkan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Saksi Eko Aprianto telah mengumpulkan sebanyak 9 (Sembilan) Jarigen dan terdakwa baru 3 Jarigen karena pengisian terakhir belum sempat terdakwa pindahkan dari dalam tangki mobil, namun apabila itu dipindahkan terdakwa terkumpul 6 Jarigen jadi apabila ditotalkan semuanya sudah terkumpul 15 jarigen;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan mengumpulkan BBM Jenis Bio Solar dengan cara membelinya secara berulang di SPBU Ujung Karang tersebut yaitu kurang lebih 1 (satu) Tahun lamanya;
- Bahwa BBM Jenis Bio Solar baru terkumpul sekira 4 hari di rumah Terdakwa dan itu biasanya terkumpul kurang lebih sebanyak 30 Jarigen, namun itu tidak monoton karena tergantung antrian di SPBU Ujung Karang banyak atau tidak dan Setelah terkumpul BBM Jenis Bio Solar selama 4

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B-LH/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari di rumah Terdakwa, kemudian itu BBM Terdakwa jual apabila ada yang mau mengambilnya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Untuk Jarigen rata-rata berisikan kapasitas muatan 30 Liter BBM Jenis Bio Solar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila BBM Jenis Bio Solar itu ada yang mengambilnya dalam 1 (satu) Jarigen antara mlai dari sebesar Rp. 20.000,00 s/d Rp. 30.000,00;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) Unit Mobil ISUZU PANTHER warna Hitam dengan Plat Nomor Kendaraan yang terpasang BG-1512- MN yang Terdakwa gunakan sudah ditambah tangkinya sehingga tangki menjadi 2 dengan kapsitas 50 Liter/tangki dan 1 (satu) Unit Mobil Engkel Bak terbuka Jenis ISUZU ELF warna Putih BD-8058-PU yang digunakan oleh sdra EKO APRIANTO Tangkinya sudah dilakukan Modifikasi dengan cara menambah 1 (satu) tangki lagi jadi tangkinya sudah menjadi 2 dengan kapsitas 100 Liter/tangka;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Eko Aprianto mengantri dan membawa 1 (satu) Unit Mobil Engkel Bak terbuka Jenis ISUZU ELF warna Putih BD-8058-PU milik terdakwa tersebut untuk mengisi BBM Jenis Bio Solar di SPBU Ujung Karang sejak hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024;
- Bahwa Perhitungan Terdakwa membayar Jasa saksi Eko Aprianto yaitu terdakwa memberikan uang Rp. 10.000/Jarigen;
- Bahwa Terdakwa yang menyiapkan Jarigen serta peralatan berupa Slang yang digunakan untuk memindahkan BBM Jenis Bio dari dalam tangki mobil kedalam jarigen yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Eko Aprianto mengambil BBM Jenis Bio Solar di SPBU Ujung Karang secara berulang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil ISUZU FANTER warna Hitam dengan Plat Nomor Kendaraan yang terpasang BG-1512-MN yang Terdakwa kendarai dan 1 (satu) Unit Mobil Engkel Bak terbuka Jenis ISUZU ELF warna Putih BD-8058-PU milik Terdakwa yang dikendarai oleh Saksi Eko Aprianto yaitu Terdakwa dengan Saksi Eko Aprianto Pergi mengantri di SPBU Ujung Karang secara bersamaan namun Saksi Eko Aprianto selalu Terdakwa suruh antri didepan Terdakwa dengan tujuan supaya Saksi Eko Aprianto mendapat giliran lebih dahulu dari pada Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Eko Aprianto mendapatkan giliran untuk mengisi BBM kemudian Terdakwa langsung mendekati Oprator dan menunjukan Barcode My pertamina dari Handphone Terdakwa kepada oprator,

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B-LH/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Oprator mengisi BBM jenis Bio Solar kedalam Tangki mobil yang dibawa oleh Saksi Eko Aprianto, setelah itu Terdakwa langsung membayar dengan menggunakan My Pertamina dan Saksi Eko Aprianto langsung menuju Rumah Terdakwa untuk memindahkan BBM jenis Bio Solar dari dalam Tangki mobil ke dalam Jarigen yang telah terdakwa siapkan didepan rumah Terdakwa, Selanjutnya Giliran Terdakwa mengisi BBM Jenis Bio Solar dan sebelum mengisi terdakwa kembali memperlihatkan Barcode My Pertamina yang lain atau beda dengan Barcode My pertamina pada saat mengisi BBM Jenis Bio Solar kemobil yang dikendarai saksi Eko Aprianto, Setelah selesai Terdakwa membayar dengan menggunakan My Pertamina dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju rumah Terdakwa untuk memindahkan BBM Jenis Bio Solar dari dalam Tangki mobil yang Terdakwa bawa kedalam Jarigen yang telah Terdakwa siapkan;

- Bahwa Terdakwa memiliki Barcode My pertamina sebanyak 7 (tujuh) Barcode dan semua Barcode tersebut Terdakwa simpan di Hanphone milik Terdakwa dengan Hanphone jenis Realmie C2 warna biru dengan nomor Imei 1 : 860722048232092 dan Nomor Imei 2 : 860722048232084, yaitu :

1. Barcode My pertamina dengan Nopol yang tertera : BG-1512-AM;
2. Barcode My pertamina dengan Nopol yang tertera : BD-8057-YZ;
3. Barcode My pertamina dengan Nopol yang tertera : BD-8583-EX;
4. Barcode My pertamina dengan Nopol yang tertera : BG-8015-IA;
5. Barcode My pertamina dengan Nopol yang tertera : B-9734-SYV;
6. Barcode My pertamina dengan Nopol yang tertera : BD-1124-YZ;
7. Barcode My pertamina dengan Nopol yang tertera : BD-9011-RZ;

- Bahwa Setelah diperlihatkan kepada terdakwa 7 (tujuh) kode Barcode yang digunakan untuk mengisi BBM Jenis Bio Solar di SPBU Ujung Karang sebagai berikut :

a. Barcode My pertamina yang digunakan pada saat pengisian BBM Jenis Bio Solar pada 1 (satu) Unit Mobil ISUZU FANTER warna Hitam dengan Plat Nomor Kendaraan yang terpasang BG-1512-MN yang dikendari oleh HAIRUN MEINAZIR AIS IRUN (saya sendiri) di SPBU Ujung Karang sebagai berikut :

1. Barcode My pertamina dengan Nopol yang tertera : BD-8583-EX
2. Barcode My pertamina dengan Nopol yang tertera : BG-1512-AM

b. Barcode My pertamina yang digunakan pada saat pengisian BBM Jenis Bio Solar pada 1 (satu) Unit Mobil Engkel Bak terbuka Jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISUZU ELF warna Putih BD-8058-PU yang dibawa oleh Saksi Eko Aprianto di SPBU Ujung Karang sebagai berikut :

1. Barcode My pertamina dengan Nopol yang tertera : BG-8015-IA
2. Barcode My pertamina dengan Nopol yang tertera : B-9734-SYV
3. Barcode My pertamina dengan Nopol yang tertera : BD-1124-YZ

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan 7 (tujuh) Kode Barcode My pertamina sebagai berikut yaitu :

1. Kode Barcode My pertamina milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) Barcode :
 - a. Barcode My pertamina dengan Nopol yang tertera : BG-1512-AM;
 - b. Barcode My pertamina dengan Nopol yang tertera : BD-8057-YZ (sudah terblokir/tidak bisa dipakai lagi);
2. Kode Barcode My pertamina milik kakak kandung Terdakwa yang bernama Rudi Hartono Sebanyak 2 (Dua) buah;
 - a. Barcode yaitu Barcode My pertamina dengan Nopol yang tertera : BD-1124-YZ;
 - b. Barcode My pertamina dengan Nopol yang tertera : BD-9011-RZ;
3. Kode Barcode My pertamina milik teman Terdakwa yang bernama Kak Yang;
 - a. Barcode My pertamina dengan Nopol yang tertera : B-9734-SYV;
4. Kode Barcode My pertamina Milik Paman Terdakwa yang bernama Yardi
 - a. Barcode My pertamina dengan Nopol yang tertera : BD-8583-EX;
5. Kode Barcode My pertamina ini Terdakwa lupa siapa yang memberikan kepada Terdakwa:
 - a. Barcode My pertamina dengan Nopol yang tertera : BG-8015-IA;

- Bahwa bahwa Uang Fee/Kr untuk pengisian BBM jenis Bio Solar sebanyak 5 kali Pengisian di SPBU Ujung karang tersebut yaitu 4 (empat) kali kepada oprator Sdr. Meki dengan total Fee sebesar Rp.20.000 dan kepada operator Sdr. Tio sebesar Rp. 60.000, adapun yang memberikan uang kepada oprator tersebut yaitu Terdakwa sendiri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan Fee/KR kepada Operator SPBU Ujung karang tersebut yaitu supaya diisi BBM Jenis Bio

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B-LH/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solar walau Kode Barcode My Pertamina tidak sama dengan Kendaraan serta Nopol yang tertera pada kendaraan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Tim Penyidik Polda Bengkulu, mendapatkan Informasi bahwa di Dusun 2 Desa Kembang Seri Kec.Talang Empat Kab.Bengkulu Tengah tepatnya di Rumah Terdakwa ada kegiatan memindahkan BBM Jenis Bio Solar dari dalam Tangki mobil ke dalam Jarigen. Kemudian pada pukul 17.15 Wib Tim bergerak dari Polda Bengkulu menuju Lokasi dan sekira pukul 17.45 Wib sampailah di Dusun 2 Desa Kembang Seri Kec.Talang Empat Kab.Bengkulu tengah di Rumah Terdakwa, saat itu dilihat didepan rumah Terdakwa, ada 1 (satu) Unit Mobil Engkel Bak terbuka Jenis ISUZU ELF warna Putih BD-8058-PU dan disamping kiri depan mobil Saksi Eko (Orang Suruhan Terdakwa) sedang memindahkan BBM Jenis Bio Solar dari dalam Tangki Mobil ke dalam Jarigen menggunakan 1 (satu) buah selang ukuran 1,5 Meter;
- Bahwa selanjutnya Tim turun dari mobil langsung mendekati lokasi dan benar telah ada 12 Jarigen yang berisi BBM Jenis Bio Solar didekat Mobil tersebut, Kemudian Saksi Eko Aprianto menjelaskan bahwa semua BBM Jenis Bio Solar itu adalah milik Terdakwa dan Saksi Eko Aprianto mengatakan bahwa dirinya dibayar sebesar Rp. 10.000/Jarigen oleh Terdakwa dan Terdakwa membeli BBM Jenis Bio Solar di SPBU Ujung Karang secara berulang-ulang serta menggunakan Kode Barcode My Pertamina yang tidak sesuai dengan plat kendaraan yang terpasang dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan jenis ISUZU ELF warna Putih BD-8058-PU dan Mobil ISUZU PANTHER warna Hitam dengan Plat Nomor Kendaraan yang terpasang BG-1512- MN. , yang masing-masing kendaraan tersebut memiliki 2 (dua) buah tangki yang terdiri dari 1 (satu) buah tangka standar dan 1 (satu) buah tangka modifikasi (tambahan);
- Bahwa Saksi Eko Aprianto disuruh Terdakwa membawa mobil ISUZU ELF warna Putih BD-8058-PU baru 4 hari hanya bertugas membawa mobil saja dan semua pembayaran dilakukan oleh Terdakwa dan setelah mobil diisi lalu dibawa ke Rumah Terdakwa dan kemudian dipindahkan kedalam jarigen dari dalam tangki, yang telah disiapkan dan selanjutnya BBM Jenis Bio Solar itu dijual oleh Terdakwa kepada orang-orang yang

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B-LH/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkannya dilakukan oleh Terdakwa sudah 1 (satu) tahun berjalan dan dari hasil penjualan BBM Jenis Bio Solar itu Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam 1 (satu) Jarigen) sebesar Rp 20.000,00 s/d Rp. 30.000,00;

- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Eko Aprianto mengambil BBM Jenis Bio Solar di SPBU Ujung Karang secara berulang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil ISUZU FANTER warna Hitam dengan Plat Nomor Kendaraan yang terpasang BG-1512-MN yang Terdakwa kendaraai dan 1 (satu) Unit Mobil Engkel Bak terbuka Jenis ISUZU ELF warna Putih BD-8058-PU milik Terdakwa yang dikendarai oleh Saksi Eko Aprianto yaitu Terdakwa dengan Saksi Eko Aprianto Pergi mengantri di SPBU Ujung Karang secara bersamaan namun Saksi Eko Aprianto selalu Terdakwa suruh antri didepan Terdakwa dengan tujuan supaya Saksi Eko Aprianto mendapat giliran lebih dahulu dari pada Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi Eko Aprianto mendapatkan giliran untuk mengisi BBM kemudian Terdakwa langsung mendekati Oprator dan menunjukan Barcode My pertamina dari Handphone Terdakwa kepada oprator, kemudian Operator mengisi BBM jenis Bio Solar kedalam Tangki mobil yang dibawa oleh Saksi Eko Aprianto, setelah itu Terdakwa langsung membayar dengan menggunakan My Pertamina dan Saksi Eko Aprianto langsung menuju Rumah Terdakwa untuk memindahkan BBM jenis Bio Solar dari dalam Tangki mobil ke dalam Jarigen yang telah Terdakwa siapkan didepan rumah Terdakwa, Selanjutnya Giliran Terdakwa mengisi BBM Jenis Bio Solar dan sebelum mengisi Terdakwa kembali memperlihatkan Barcode My Pertamina yang lain atau beda dengan Barcode My pertamina pada saat mengisi BBM Jenis Bio Solar kemobil yang dikendarai saksi Eko Aprianto, Setelah selesai Terdakwa membayar dengan menggunakan My Pertamina dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju rumah Terdakwa untuk memindahkan BBM Jenis Bio Solar dari dalam Tangki mobil yang Terdakwa bawa kedalam Jarigen yang telah Terdakwa siapkan;

- Bahwa Terdakwa memiliki Barcode My pertamina sebanyak 7 (tujuh) Barcode dan semua Barcode tersebut Terdakwa simpan di Hanphone milik Terdakwa dengan Hanphone jenis Realmie C2 warna biru dengan nomor Imei 1 : 860722048232092 dan Nomor Imei 2 : 860722048232084, yaitu :

1. Barcode My pertamina dengan Nopol yang tertera : BG-1512-AM;
2. Barcode My pertamina dengan Nopol yang tertera : BD-8057-YZ;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B-LH/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Barcode My pertamina dengan Nopol yang tertera : BD-8583-EX;
4. Barcode My pertamina dengan Nopol yang tertera : BG-8015-IA;
5. Barcode My pertamina dengan Nopol yang tertera : B-9734-SYV;
6. Barcode My pertamina dengan Nopol yang tertera : BD-1124-YZ;
7. Barcode My pertamina dengan Nopol yang tertera : BD-9011-RZ;

- Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar yang dijual di tingkat penyalur (SPBU/SPBUN) dengan harga yang telah ditentukan oleh Pemerintah adalah jenis minyak solar yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biodiesel) dengan angka setana minimum CN48 dan merupakan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah. Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, yang dimaksud dengan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;
- Bahwa BBM Jenis Minyak Solar yang disalurkan melalui SPBU 24.383.34 yang beralamat di Jln. Sukarami KM 21 Desa Ujung Karang, Karang Tinggi, Bengkulu Tengah, kepada Terdakwa dengan harga Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) merupakan Jenis BBM Tertentu yang disubsidi oleh Pemerintah, karena harga yang ditetapkan telah sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan dan Penyalur tersebut termasuk dalam daftar penyalur dari PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina Patra Niaga yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian BBM Tertentu tahun 2024 berdasarkan Keputusan Kepala BPH Migas No. 48/P3JBT/BPH Migas/KOM/2024 tentang Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian



Kuota Volume Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu per Titik Serah oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina Patra Niaga Tahun 2024;

- Bahwa kegiatan pengangkutan atau Niaga/penjualan BBM Jenis Solar yang disubsidi Pemerintah dilakukan Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana Diubah dengan UU RI No. 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas ;
3. Yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusianya diberikan penugasan pemerintah Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah menunjuk kepada subjek Hukum yakni orang perorangan/beberapa orang/badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban didalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa **HAIRUN MEINAZIR Bin BUSRAN (ALm)** yang telah diperiksa identitasnya dan yang bersangkutan mengaku dan membenarkan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 Lampiran Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang, **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf b PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa **kegiatan usaha Pengangkutan** meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;

Menimbang, berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki **Izin Usaha Pengangkutan** dari Menteri;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 Lampiran Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang, **Niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf d PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa **kegiatan usaha Niaga** meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki **Izin Usaha Niaga** dari Menteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan Pengangkutan bahan bakar minyak dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak tanpa izin usaha adalah perbuatan dalam melakukan kegiatan usaha pengangkutan

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B-LH/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau niaga bahan bakar minyak tanpa dilengkapi dengan izin berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Tim Penyidik Polda Bengkulu, mendapatkan Informasi bahwa di Dusun 2 Desa Kembang Seri Kec.Talang Empat Kab.Bengkulu Tengah di Rumah Terdakwa ada kegiatan memindahkan BBM Jenis Bio Solar dari dalam Tangki mobil ke dalam Jarigen. Kemudian pada pukul 17.15 Wib Tim bergerak dari Polda Bengkulu menuju Lokasi dan sekira pukul 17.45 Wib sampailah di Dusun 2 Desa Kembang Seri Kec.Talang Empat Kab.Bengkulu tengah di Rumah Terdakwa, ada 1 (satu) Unit Mobil Engkel Bak terbuka Jenis ISUZU ELF warna Putih BD-8058-PU dan disamping kiri depan mobil saksi Eko (Orang Suruhan Terdakwa) sedang memindahkan BBM Jenis Bio Solar dari dalam Tangki Mobil ke dalam Jarigen menggunakan 1 (satu) buah selang ukuran 1,5 Meter. Selanjutnya Tim Polisi dari Polda Bengkulu turun dari mobil langsung mendekati lokasi dan benar telah ada 12 Jarigen yang berisi BBM Jenis Bio Solar didekat Mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim turun dari mobil langsung mendekati lokasi dan benar telah ada 12 Jarigen yang berisi BBM Jenis Bio Solar didekat Mobil tersebut, Kemudian Saksi Eko Aprianto menjelaskan bahwa semua BBM Jenis Bio Solar itu adalah milik Terdakwa dan Saksi Eko Aprianto mengatakan bahwa dirinya dibayar sebesar Rp. 10.000/Jarigen oleh Terdakwa dan Terdakwa membeli BBM Jenis Bio Solar di SPBU Ujung Karang secara berulang-ulang serta menggunakan Kode Barcode My Pertamina yang tidak sesuai dengan plat kendaraan yang terpasang dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan jenis ISUZU ELF warna Putih BD-8058-PU dan Mobil ISUZU PANTHER warna Hitam dengan Palat Nomor Kendaraan yang terpasang BG-1512- MN. , yang masing-masing kendaraan tersebut memiliki 2 (dua) buah tangki yang terdiri dari 1 (satu) buah tangka standar dan 1 (satu) buah tangka modifikasi (tambahan);

Menimbang, bahwa Saksi Eko Aprianto disuruh Terdakwa membawa mobil ISUZU ELF warna Putih BD-8058-PU baru 4 hari hanya bertugas membawa mobil saja dan semua pembayaran dilakukan oleh Terdakwa dan setelah mobil diisi lalu dibawa ke Rumah Terdakwa dan kemudian dipindahkan kedalam jarigen dari dalam tangki, yang telah disiapkan dan selanjutnya BBM Jenis Bio Solar itu dijual oleh Terdakwa kepada orang-orang yang membutuhkannya dilakukan oleh Terdakwa sudah 1 (satu) tahun berjalan dan dari hasil penjualan BBM Jenis Bio Solar itu Terdakwa mendapatkan

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B-LH/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dalam 1 (satu Jarigen) sebesar Rp 20.000,00 s/d Rp. 30.000,00;

Menimbang, bahwa kegiatan pengangkutan atau Niaga/penjualan BBM Jenis Solar yang disubsidi Pemerintah dilakukan Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan kegiatan tersebut diatas dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusianya diberikan penugasan pemerintah Pemerintah ;

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar yang dijual di tingkat penyalur (SPBU/SPBUN) dengan harga yang telah ditentukan oleh Pemerintah adalah jenis minyak solar yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biodiesel) dengan angka setana minimum CN48 dan merupakan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah. Sesuai dengan 6Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, yang dimaksud dengan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi. Sedangkan jenis minyak solar non subsidi atau untuk keperluan industri pada umumnya memiliki angka setana minimum CN51 atau bisa jadi lebih rendah disesuaikan dengan kebutuhan konsumennya selama masih memenuhi Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang Dipasarkan di Dalam Negeri sebagaimana telah ditetapkan oleh Dirjen Minyak dan Gas Bumi KESDM. Maka terhadap jenis Minyak solar tersebut apakah termasuk dalam jenis Minyak solar yang disubsidi atau tidak, dapat dibuktikan secara administratif dengan menelaah sumbernya apakah berasal dari Depot BU Penugasan atau penyalur (SPBU/SPBUN) tertentu yang termasuk dalam daftar lembaga penyalur yang menyalurkan JBT berdasarkan Penugasan dari BPH Migas;

Menimbang, bahwa BBM Jenis Minyak Solar yang disalurkan melalui SPBU 24.383.34 yang beralamat di Jln. Sukarami KM 21 Desa Ujung Karang, Karang Tinggi, Bengkulu Tengah, kepada Terdakwa dengan harga Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter sudah termasuk Pajak Pertambahan

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B-LH/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) merupakan Jenis BBM Tertentu yang disubsidi oleh Pemerintah, karena harga yang ditetapkan telah sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan dan Penyalur tersebut termasuk dalam daftar penyalur dari PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina Patra Niaga yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian BBM Tertentu tahun 2024 berdasarkan Keputusan Kepala BPH Migas No. 48/P3JBT/BPH Migas/KOM/2024 tentang Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Kuota Volume Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu per Titik Serah oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina Patra Niaga Tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa : 1 (satu) unit kendaraan truk roda 6 (enam) merk ISUZU jenis ELF warna putih dengan No Pol. BD 8058 PU No Rangka. AI 911002775 No Mesin. Y-950949 beserta kunci, 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk ISUZU jenis PANTHER warna hitam beserta tangki standar berisi 60 (enam puluh) liter BBM jenis BIO SOLAR dan tangki tambahan berisi 45 (empat puluh lima) liter BBM jenis BIO SOLAR dengan No Pol. BG 1512 MN No Mesin. E290126, No Rangka. MHCTBR54F8K290126 beserta kunci, 1 (satu) unit Handphone merk

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B-LH/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realme C.2 warna biru IMEI 1 : 8607220482 32092, IMEI 2 : 8607220482 32084, 12 (dua belas) buah jerigen berisi BBM jenis Bio Solar 360 (tiga ratus enam puluh) liter dengan masing-masing kapasitas 30 (tiga puluh) liter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) buah jerigen kosong warna biru dengan kapasitas 30 (tiga puluh) liter, 2 (dua) buah jerigen kosong dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter, 2 (dua) buah jerigen kosong dengan kapasitas 10 (sepuluh) liter, 1 (satu) buah jerigen kosong dengan kapasitas 5 (lima) liter, 2 (dua) buah baskom warna hitam, 1 (satu) buah selang dengan panjang 3 (tiga) meter, 2 (dua) buah corong, 1 buah mesin barcode, 1 unit DVR CCTV, 1 Unit Nossel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah hitam yang berisi video rekaman CCTV, 1 (satu) bundel data penjualan BBM solar terlampir bersama berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberikan pemerataan solar bersubsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana Diubah dengan UU RI No. 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B-LH/2025/PN Bgl



1. Menyatakan Terdakwa **HAIRUN MEINAZIR Bin BUSRAN (ALm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak bersubsidi"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HAIRUN MEINAZIR Bin BUSRAN (ALm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan pidana denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan truk roda 6 (enam) merk ISUZU jenis ELF warna putih dengan No Pol. BD 8058 PU No Rangka. AI 911002775 No Mesin. Y-950949 beserta kunci;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk ISUZU jenis PANTHER warna hitam beserta tangki standar berisi 60 (enam puluh) liter BBM jenis BIO SOLAR dan tangki tambahan berisi 45 (empat puluh lima) liter BBM jenis BIO SOLAR dengan No Pol. BG 1512 MN No Mesin. E290126, No Rangka. MHCTBR54F8K290126 beserta kunci;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C.2 warna biru IMEI 1 : 8607220482 32092, IMEI 2 : 8607220482 32084;
 - 12 (dua belas) buah jerigen berisi BBM jenis Bio Solar 360 (tiga ratus enam puluh) liter dengan masing-masing kapasitas 30 (tiga puluh) liter.

Dirampas Untuk Negara

- 3 (tiga) buah jerigen kosong warna biru dengan kapasitas 30 (tiga puluh) liter;
- 2 (dua) buah jerigen kosong dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter;
- 2 (dua) buah jerigen kosong dengan kapasitas 10 (sepuluh) liter;
- 1 (satu) buah jerigen kosong dengan kapasitas 5 (lima) liter;
- 2 (dua) buah baskom warna hitam;
- 1 (satu) buah selang dengan panjang 3 (tiga) meterl;
- 2 (dua) buah corong;
- 1 (satu) buah mesin barcode;
- 1 (satu) unit DVR CCTV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Nossel;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah hitam yang berisi video rekaman CCTV;
- 1 (satu) bundel data penjualan BBM solar

Terlampir Bersama berkas Perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, oleh kami, Sahat Saur Parulian Banjarnahor, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Mohammad Iqbal, S.H., M.H. dan Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahruliyen Harshoni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Fahmilul Amri, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riswan Supartawinata, S.H.

Sahat Saur Parulian Banjarnahor , S.H. M.H

Mohammad Iqbal S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Fahruliyen Harshoni, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B-LH/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)